



PUTUSAN
Nomor 54 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

NTT, berkedudukan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ALI ANTONIUS, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, TDM-Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat;**

melawan:

RUSLIN, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Binongko RT.005/RW.002, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. YOHANIS D. RIHI, S.H.;
2. LESLY ANDERSON LAY, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Alfonsius Nisoni Nomor 14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 K/TUN/2016 tanggal 18 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:



I. OBJEK GUGATAN

Yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :

Bahwa objek sengketa/gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru, tanggal 05 Januari 2015. Untuk selanjutnya disebut "KTUN Objek Sengketa";

II. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat mengetahui KTUN Objek Sengketa pada tanggal 05 Januari 2015, dengan demikian gugatan Penggugat adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN Objek Sengketa diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Peratun 1986;

III. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat Konkret, Individual dan Final ;

- Konkret:

Objek yang diatur dalam KTUN Objek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Keputusan Pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor dan diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Guru Muda Bidang Studi IPS pada MAN Kalabahi;

- Individual:

KTUN Objek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Penggugat;

- Final:

KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Objek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang



Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Penggugat adalah Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/129/2013 tanggal 16 Januari 2013 dan selama dalam jabatan tersebut Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab;
4. Bahwa selama melaksanakan tugas Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat tidak pernah dihukum dengan jenis hukuman disiplin apapun;
5. Bahwa Penggugat telah diberhentikan dari jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor dan diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Guru Muda Bidang Studi IPS pada MAN Kalabahi sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru, tanggal 05 Januari 2015 (KTUN Objek Sengketa);
6. Bahwa yang menjadi isi dari KTUN Objek sengketa adalah "Memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural dan mengangkat Penggugat dalam jabatan fungsional sebagaimana diktum KTUN Objek Sengketa yang menentukan "Memberhentikan Penggugat Dari Jabatan Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor Dan Mengangkat Kembali Yang Bersangkutan Ke Dalam Jabatan Guru Muda Bidang Studi IPS pada MAN Kalabahi";
7. Bahwa mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural telah diatur dalam ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural menentukan "pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena :
 - a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
 - b. Mencapai batas usia pensiun;
 - c. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil;
 - d. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
 - e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
 - f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. Adanya perampingan organisasi pemerintah;



- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani; atau
 - i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut merupakan peraturan dasar yang harus dipedomani oleh Tergugat dalam hal “memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan mengangkat pegawai negeri sipil tersebut dalam jabatan fungsional” namun dalam konsiderans KTUN Objek Sengketa tidak mencantumkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagai dasar penerbitan KTUN Objek Sengketa oleh Tergugat;
 9. Bahwa oleh karena KTUN Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan tujuan “Memberhentikan Penggugat dalam jabatan struktural karena Penggugat dalam jabatan fungsional” namun pada bagian konsiderans sama sekali tidak mencantumkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagai dasar/landasan hukum “pemberhentian Penggugat dalam jabatan struktural yaitu karena diangkat dalam jabatan fungsional” maka KTUN Objek Sengketa *a quo* menjadi tidak sah dan haruslah dibatalkan;
 10. Bahwa begitu pula dengan dasar/landasan hukum mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tidak pula dicantumkan dalam KTUN Objek sengketa maka KTUN Objek Sengketa *a quo* menjadi tidak sah dan haruslah dibatalkan;
 11. Bahwa selain itu KTUN Objek sengketa yang isinya adalah “pemberhentian Penggugat dalam jabatan struktural dan pengangkatan Penggugat dalam jabatan fungsional” adalah bertentangan ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural yang menentukan : “pola karier adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang pegawai negeri sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun” karena sesuai :
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/4735/2010 tanggal 05 Oktober 2010 Penggugat telah diberhentikan dari jabatan



Guru MTsN Kalabahi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor dan diangkat menjadi Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Sumba Tengah; kemudian

- Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/129/2013 tanggal 16 Januari 2013 Penggugat telah diberhentikan dari Kepala Seksi Kapendais Dan Pemberdayaan Masjid Kantor Agama Kabupaten Alor dan diangkat menjadi Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor;

Sehingga dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa maka sangat merugikan bagi kepentingan pola karier Penggugat karena menjadi tidak jelas mengenai alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang Penggugat yang secara hukum telah menduduki jabatan struktural dan telah pula mendapatkan pendidikan dan pelatihan jabatan dan kompetensi dalam jabatan tersebut;

12. Bahwa mengenai pengangkatan kembali Penggugat dalam jabatan Guru Muda Bidang Studi IPS pada MAN Kalabahi sebagaimana tersebut dalam KTUN Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan pasal 24 jo. 28 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa :

- Pasal 24 :

Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah;

- Pasal 28 :

- Ayat (1): guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar provinsi antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan /atau promosi;

- Ayat (2) : guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antar provinsi antar kabupaten/antar kota, antar kecamatan maupun satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- Ayat (3) : Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan kewenangan;

Sebab MAN Kalabahi tidak pernah mengajukan permohonan atau permintaan guru Bidang Studi IPS yang menunjukkan adanya kebutuhan dari satuan pendidikan yang bersangkutan bahkan justru sebaliknya dengan diangkat dan dialihfungsikan Penggugat dari jabatan guru MTsN Kalabahi menjadi Kepala Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/4735/2010 tanggal 05 Oktober 2010 menunjukkan adanya ketersediaan Guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan dengan demikian tindakan Tergugat juga telah bertentangan dengan ketentuan pasal 62 Ayat (1) dan (2) PP No 74 Tahun 2008 Tentang Guru;

13. Bahwa menurut Penggugat KTUN Objek Sengketa tersebut telah bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian dan kecermatan:

- Asas Kepastian Hukum

Bahwa KTUN Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena tidak memberikan kepastian mengenai dasar hukum pemberhentian Penggugat dari jabatan fungsional;

- Asas Kecermatan ;

Bahwa asas kecermatan artinya suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya;

Bahwa oleh karena pemberhentian dalam jabatan struktural dan pengangkatan dalam jabatan fungsional atas diri Penggugat tersebut berkaitan erat dengan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil baik mengenai peningkatan karier dan hak-hak kepegawaian berupa tunjangan dan gaji maka jelaslah Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya KTUN Objek sengketa untuk itu Penggugat berkepentingan untuk menuntut pembatalan KTUN Objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru, tanggal 05 Januari 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru, tanggal 05 Januari 2015;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat di lingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN-KPG, tanggal 26 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 Tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru Tanggal 5 Januari 2015 ;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat di lingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 257.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN.KPG tanggal 26 Mei 2015 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Objek Sengketa ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 K/TUN/2016, tanggal 18 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RUSLIN, S.Pd. tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Oktober 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 05/G/2015/PTUN-KPG, tanggal 26 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agama Nomor KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Guru, tanggal 5 Januari 2015;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor KW.20.1/2/KP.07.6/08/2015 tentang Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Guru, tanggal 5 Januari 2015;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan semula atau jabatan yang setingkat di lingkungan Kantor Kementerian Agama dengan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 K/TUN/2016, tanggal 18 April 2016 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 01 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 54 PK/TUN/2017



Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 06 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/G/2015/PTUN-KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 06 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 06 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 07 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah perkara *a quo* diputuskan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali menemukan sejumlah bukti-bukti baru (NOVUM) berupa akta autentik yang sama sekali belum pernah diajukan dalam persidangan perkara ini, dan sekiranya sudah diajukan pada persidangan perkara *a quo* pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka sudah tentu hasil keputusan dalam perkara *a quo* akan berbunyi lain tidak seperti amar putusan dalam tingkat kasasi;
2. Bahwa adapun bukti-bukti baru (NOVUM) yang dimaksud berkaitan dengan Ketua Baperjakat dan Revisi Surat Keputusan tentang keanggotaan Baperjakat, yakni :
 - 2.1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/00880 tanggal 4 Pebruari 2013 ; diberi Kode : PK. 1;
 - 2.2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/614/2013 tanggal 08 Maret 2013 diberi kode : PK. 2;



- 2.3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/673/2013 tanggal 08 Maret 2013 diberi kode : PK. 3;
- 2.4. Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : KW.20.1/2/KP.07.6/642/2013 tanggal 08 Maret 2013 diberi kode : PK. 4;
- 2.5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.1/2/KP.00.1/26/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 tanggal 07 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur DRS. EUSABIUS BINSASI diberi kode : PK. 5;
- 2.6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/12310 tanggal 25 April 2015 diberi kode : PK. 6;
- 2.7. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : SJ/B.II/4-c/Kp.07.6/2531/2014 tanggal 20 Mei 2014 diberi kode : PK. 7;
- 2.8. Surat Pernyataan Masih Melaksanakan Tugas Nomor : SJ/B.II/4-c/Kp.07.6/2530/2014 tanggal 20 Mei 2014 diberi kode : PK. 8;
- 2.9. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor: SJ/B.II/4-c/Kp.07.6/2529/2014 tanggal 20 Mei 2014 diberi kode : PK. 9;
- 2.10. Revisi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.1/2/KP.00.1/26/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 tanggal 07 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur DRS. SARMAN MARSELINUS diberi kode : PK. 10;

Bahwa bukti-bukti baru tersebut belum pernah diajukan dalam persidangan perkara ini, dan tentang penemuan bukti-bukti baru (NOVUM) tersebut telah pula dilakukan penyempurnaan penemuan bukti-bukti baru (NOVUM), sehingga secara formil pengajuan bukti-bukti baru (NOVUM) tersebut memenuhi syarat undang-undang untuk diajukan dan digunakan sebagai Surat Bukti Baru (NOVUM) dan patut diterima untuk diperiksa dalam proses pemeriksaan Peninjauan Kembali perkara tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 dan Pasal 69 Sub b Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

3. Bahwa dari Bukti-Bukti Baru (NOVU) terurai di atas, diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Ketua Baperjakat yang merekomendasikan Termohon Kasasi dimutasi adalah : H. HASAN MANUK, S.Pd, M.Pd.;
 - b. Bahwa H. HASAN MANUK, S.Pd, M.Pd., diangkat menjadi Ketua Baperjakat sejak tanggal 7 Januari 2014;
 - c. Bahwa Keputusan Rapat Baperjakat ditandatangani oleh Ketua Baperjakat H. HASAN MANUK, S.Pd, M.Pd. pada tanggal 29 Desember 2014;
 - d. Bahwa H. HASAN MANUK, S.Pd, M.Pd. diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 4 Pebruari 2013;
 - e. Bahwa H. HASAN MANUK, S.Pd, M.Pd. telah dilantik dan melaksanakan Tugas sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 08 Maret 2013;
 - f. Bahwa DRS. SARMAN MARSELINUS, melakukan REVISI Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.1/2/KP.00.1/26/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 pada tanggal 26 Mei 2014;
 - g. Bahwa DRS. SARMAN MARSELINUS, diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 25 April 2014;
 - h. Bahwa DRS. SARMAN MARSELINUS, dilantik dan melaksanakan Tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 20 Mei 2014;
4. Bahwa dari rangkaian fakta terurai di atas, terungkap fakta hukum bahwa sebagai berikut :
- a. Bahwa Keputusan Rapat Baperjakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT Tentang Promosi/Mutasi Jabatan Struktural, Kepala Madrasah/Kepala Sekolah Dan Mutasi Guru Madrasah Nomor : KW.20.1/2/Kp.07.6/7605/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang merekomendasikan Termohon Peninjauan Kembali dimutasi, ditandatangani oleh Ketua Baperjakat yang berhak, yaitu H. HASAN MANUK, S.Pd, M.Pd. yang telah dilantik dan melaksanakan tugas sejak 08 Maret 2013;



- b. Revisi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.1/2/KP.00.1/26/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014, tertanggal 26 Mei 2014 ditandatangani oleh Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhak yaitu , DRS. SARMAN MARSELINUS, yang telah dilantik dan telah melaksanakan tugas sejak tanggal 20 Mei 2014;
 - c. Bahwa Surat Keputusan Baperjakat ditandatangani oleh Ketua Baperjakat yang berhak;
5. Bahwa kekeliruan penulisan tanggal REVISI Surat Keputusan tersebut, dari yang seharusnya tanggal 26 Mei 2014 akan tetapi tertulis tanggal 7 Januari 2014, adalah kekeliruan tehnik belaka yang menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali secara substansial tidak merupakan kesalahan prosedural yang dimaksudkan baik dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan tata usaha negara maupun dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik;
6. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pendapat Hakim Kasasi bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa cacat prosedur karena Surat Keputusan Baperjakat ditandatangani Ketua Baperjakat yang belum berhak, adalah tidak benar dan merupakan suatu kekeliruan dan kesalahan nyata dalam penerapan hukum, sehingga oleh karena itu tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Baperjakat yang tidak berwenang secara *temporis* (waktu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendukung alasan yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTT** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Administrasi	<u>Rp. 2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002